

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156.
- Anderson, E.T. & J. McFarlane, Community as Partner Theory and Practice in Nursing 4th Ed. Philadelphia, 2004
- Andrew B. Whitford, Soo-Young Lee, Taesik Yun & Chan Su Jung; Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies, International Public Management Journal, 2010 13:4, 321-349.
- Ansell, Chris &, Alison Gash (2008). "*Collaborative Governance* in Theory and Practice". Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), p 544
- Budi Winarno, Kebijakan Publik:Teori dan Proses (Edisi Revisi), 2007, Yogyakarta, Media Pressindo, hal.15
- Connick, Sarah, and Judith Innes. 2003. Outcomes of collaborative water policy making: Applying complexity thinking to evaluation.Journal of Environmental Planning and Management 46:177–97.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010
- Edward M Marshall, Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place, (AMACOM, 1995),
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2012. "An Integrative Framework for *Collaborative Governance*". Journal of Public Administration Research and Theory, 22 (1), pp1-29
- Emily R. Lai, Collaborations: A Literature Review, (Pearson, 2011), hlm. 2.
- ErmayaSuradinata, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Bandung: Ramadan, 1998) hh. 6-7.
- Febrian. 2016. *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi. Vol. li Nomor 1oktober 2016
- Firman. 2013. Proses Kolaboratif Dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi Pada Masyarakat Nonkolaboratif. Mimbar, Vol. 29, No. 2
- Freeman, Jody. 1997. *Collaborative Governance* in the administrative state. UCLA Law Review 45:1.
- Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 7.
- Harmiati. 2020. Analisis Pemetaan *Collaborative Governance* Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. Volume 9 No. 1
- Harnawansyah 2019. Political Dynamics In Regional Legislative Election

- System To Strengthen Harmonization Political Participation. Political Dynamics In Regional Legislative Election System To Strengthen Harmonization Political Participation Vol. 1, No. 7
- Iwan Henri Kusnadi. 2019. Jejaring *Collaborative Governance* Pada Program Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Dalam Pencegahan Hiv/Aids Di Kabupaten Subang. Volume 1 Issue 2, August 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2010)
- L. Pressman and Wildavsky, Implementation, 1973, Barkley and Los Angeles, University of California Press, hal.17
- Lindeke, L., Sieckert, A. M, Nurse-Physician Workplace Collaboration, Online Journal of Issues in Nursing, 2005.
- M.Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, 200, Jakarta, Bumi Aksara, hal.12
- Moleong, Lexi J 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Oddest. Bandung. Hal 132
- Nawawi, Juanda, Tamar Muhammad, Zakaria. Analisis Hubungan Pemerintahan Daerah dan DPRD dalam Pembuatan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Wajo. 2018. Universitas Hasanuddin.
- Pratikno, Governance dan Krisis Teori Organisasi, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, November 2007, Vol.12, No.2, Yogyakarta: MAP UGM.
- Reilly, Thom. 1998. Communities in conflict: Resolving differences through collaborative efforts in environmental planning and human service delivery. Journal of Sociology and Welfare 25: 115–42
- R Herlambang Perdana Wiratraman, Good governance and legal reform in Indonesia, (Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007)
- Rahayu. 2019. *Collaborative Governance* Penanganan Hiv Aids Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Administrasi Negara. Volume 7 Nomor 1 2019 Halaman 1 – 11
- Ratnasari. 2019. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol.1, No.3, H. 103-110
- Salomo, 2018. Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang Ijpa - The Indonesian Journal Of Public Administration. Volume 4 | Nomor 2
- Scott London, Collaboration and Community

Smith, Susan. 1998. Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon experience. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* 6:29.

Spreadley dan Faisal (1990). *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang

Undan/g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Permintaan Bank BPD Sulselbar terkait data pelaku usaha mikro
kepada Diskoperindag

Sulsebar

Nomor : SR/1211/R/GKD/VII/2020
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Permintaan Data Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro

Makassar, 27 Juli 2020

Kepada Yth,
Para Pemimpin Cabang
PT. Bank Sulsebar
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Pelaksanaan Harian Direktur Eksekutif ASBANDA tanggal 20 Juli 2020 yang diterima oleh Grup Kredit pada tanggal 27 Juli 2020 perihal Permintaan Data untuk Komenkop & UKM, dimana dalam Surat tersebut ASBANDA diminta oleh Kementerian Koperasi & UKM untuk meminta data dari BPD se Indonesia terkait Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro dengan kriteria sbb :

1. Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro yang belum mengakses pembiayaan lainnya.
2. Memiliki kegiatan usaha mandiri.
3. Memiliki Rekening Tabungan per posisi Juni kurang dari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara(i) diminta untuk segera menyampaikan data Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang ada pada wilayah kerja masing-masing Cabang sesuai dengan kriteria Pelaku Usaha diatas.

Adapun penyampaian data dapat dikirim ke Grup Kredit paling lambat hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 sesuai (template terlampir) dalam bentuk format Excel melalui via email ke grupkreditbssb@gmail.com.

Data ini berpotensi untuk mendapatkan Dana bantuan dari Pemerintah secara Channeling dalam rangka program penulihian Ekonomi Nasional untuk membantu Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Usaha Mikro dalam Modal Kerja ditengah-tengah kondisi pandemic Covid-19.

Demikian disampaikan atas penerimaan dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Sulsebar
Grup Kredit,



PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

Kantor Pusat : Jl. DR. Ratubengi No.16 - Makassar 90111, Yulis Suandi
Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859178
www.bankulsebar.co.id

Pemimpin

Tembusan:

1. Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulsebar
2. Grup Audit Intern PT. Bank Sulsebar

LAMPIRAN 2

Surat Permintaan Camat Tanete Rilau terkait Data izin Usaha Mikro
kepada Diskoperindag



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RILAU

Alamat : Jl. T. A. Madani No. 57 Telp. (0427)322441 Kode Pos 90761


Padaelo, 08 Juli 2019

Kepada :
Yth. Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan
Kabupaten Barru
Cq. Bidang Koperasi UMKM dan
Trasmigrasi

Di-
Barru

SURAT PENGANTAR
No. 174 / TRL / VII / 2019

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berkas Permintaan Data Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2019	1 (Satu) rangkap	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.


CAMAT TANETE RILAU,
Drs. H. MULI HUDRI M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19620514 198206 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Peringgal

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Kecamatan Tanete Rilau
Jl. T. A. Madani No. 57
Telp. (0427) 322441
Kode Pos 90761

**PERMINTAAN DATA IZIN USHAH MIKRO KECI (UMK)
REKAMATAN TARIKTE RIJAU
TAHUN 2019**

NO	NAMA	NO. KY	ALAMAT	NOMER TELEPON	NAMA USHAH	SEKTOR USHAH	KELOMPOK USHAH	ALAMAT USHAH	KURJAN MODAL USHAH (RM)	MONOR UMUR (TAHUN)
1	JARIN	7312702080000	PERAK	085 247 551 381		PERSEORANGAN	USHAH MEDIUM	PERAK	RM 153,000,000	007
2	WIRAWANTO KEBAS ULARA, S.P	7310210480000	PAHANG	085 510 542 071		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 29,000,000	007
3	USUL	7310217180000	PAHANG	085 240 857 861		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 29,000,000	004
4	JARIYATI, ESTYATI	7310408770000	PAHANG	085 606 341 775		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 500,000,000	005
5	HAWATI	731042573180000	PAHANG	085 258 808 194		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 400,000,000	005
6	ABD. GAFFAR	73130144080000	PAHANG	085 184 133 474		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	007
7	EMENYATI	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
8	JARAWANTO, DZUL	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
9	% HANIZAH	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
10	MAULAN	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
11	WAGHAN KASRU	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
12	HAIRAH	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
13	USULIA DEWI	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
14	MAULI, DORIS	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
15	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
16	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
17	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
18	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
19	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
20	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
21	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
22	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
23	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
24	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
25	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
26	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
27	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
28	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
29	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
30	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
31	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
32	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
33	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
34	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
35	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
36	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
37	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
38	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
39	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
40	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
41	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
42	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
43	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
44	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
45	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
46	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
47	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
48	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
49	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
50	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
51	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
52	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
53	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
54	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005
55	MAWPA	731021501790000	PAHANG	085 209 248 279		PERSEORANGAN	USHAH KECIL	PAHANG	RM 200,000,000	005

LAMPIRAN 3

Surat Verifikasi dan Validasi data penerima PBI-JKN dari Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS SOSIAL

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 Telp./ Fax (0427) 21050 Kode Pos 90711 Barru

Nomor : 049/481/DINSOS/BR/IX/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Verifikasi dan Validasi Data**
Penerima PBI-JKN

Barru, 19 Nopember 2019
Kepada
Yth.
.....
di,
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 102/DINSOS/I/2019, Tanggal 15 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Kabupaten Barru, dengan ini Dinas Sosial Kabupaten Barru bermaksud mengadakan Verifikasi dan Validasi Data PBI-JKN di seluruh Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Barru.

Verifikasi dan Validasi data akan dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember s.d 6 Desember 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS


ANDI MAKMUN, SE, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620917 199201 1 001

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Camat
2. Pertinggal

LAMPIRAN 4

Daftar Kelompok Tani Penerima Manfaat DAK Pertanian TA. 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PERTANIAN

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 58 (50711) TLP. (0427) 21028 Fax 322108

Barru, 19 Juni 2019

Nomor : 521/ 764 /Pert
Lampiran : 2(Dua) Lembar
Perihal : Daftar Kelompok Tani
Penerima Manfaat DAK
Pertanian Ta. 2019

Kepada Yth,
Kepala Desa / Kelurahan

Di,-
Barru

Dalam rangka akan dimulainya Pelaksanaan Konstruksi DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2019. Dengan ini kami menyampaikan daftar kelompok penerima manfaat kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian lengkap dengan lokasi kegiatan dengan menggunakan Metode Swakelola Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani. (Terlampir). Kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2019 s.d bulan 30 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


H. H. AMINULLAH ARSYAD
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19590604 1999101 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth
1. Kepala BPP Se -Kab. Barru di Barru
2. Camat - Se Kab. Barru di Barru
3. Peninggal

LAMPIRAN 5

Undangan Bimtek Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS SOSIAL

Jl. H.M Saleh Lawa No. 7 Barru Telp./ Fax (0427) 21050 Kode Pos 90711

Barru, 08 April 2019

Nomor : 005/251/DINSOS

Lampiran : -

Perihal : **Undangan Bimtek**
Verifikasi dan Validasi
Basis Data Terpadu

Kepada

Yth. 1. Camat Se-Kab. Barru

2. Lurah/ Kepala Desa Se-Kab. Barru

3. TKSK dan Pendamping PKH Se-Kab. Barru

di.-

T e m p a t

Dalam rangka Mengupdate Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan di Kabupaten Barru melalui Verifikasi dan Validasi Data yang selanjutnya dilakukan penginputan ke Aplikasi SIKS NG Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka di harapkan kepada saudara (i) untuk hadir pada kegiatan tersebut (Kepala Desa/Lurah Mengikutkan 1 (satu) orang staf/operator SIKS NG yang mengerjakan data Kemiskinan), yang akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/12 April 2019

Jam : 08.00 Wita Sampai Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Bappeda Kab.Barru

Demikian penyampaian kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. H. NASRUDDIN AM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19591213 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Barru sebagai laporan.
2. Peringgal

LAMPIRAN 6

Undangan Perekrutan Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dinas
Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS SOSIAL

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 Telp. (0427) 21050 Barru Kode Pos 90711

Email : dinsosbarru@gmail.com

Barru, 04 Desember 2019

Nomor : 503 /Dinsos/XII/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Perekrutan Fasilitator
Sistem Layanan Rujukan
Terpadu (SLRT)**

Kepada
Yth. **Para Desa/Lurah
Se Kab.Barru
masing-masing
di tempat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) "SIAMASEI" untuk penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, dimana di dalamnya juga diatur tentang Pusat Kesejahteraan Sosial yang disingkat PUSKESOS dan berkedudukan pada tiap Desa/Kelurahan.

Terkait dengan hal tersebut di atas juga dilengkapi dengan petugas fasilitator yang nantinya akan bertugas sebagai Pengelola Data baik Data BDT maupun yang belum terkaper dalam BDT melalui aplikasi secara online. Untuk itu, dimohon kepada saudara untuk segera mengusulkan 1 (satu) orang Fasilitator ke **Dinas Sosial Kab. Barru paling lambat 13 Desember 2019** dengan Persyaratan sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
2. Berdomisili di Desa/Kelurahan setempat;
3. Mahir mengoperasikan komputer;
4. Staf desa/kelurahan (non PNS/CPNS) atau kader lainnya yang dianggap mampu;
5. Berjiwa sosial.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih


Kepala Dinas,
DINAS SOSIAL
ANDI MAKMUN, SE, M.SI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19620917 199201 1 001

Tembusan :
1. Bupati Barru (sebagai laporan)

LAMPIRAN 7

Undangan Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah tiap Kecamatan oleh Baznas



Nomor : 42/Baznas-BR/IX/2019

Perihal : Undangan

Tanggal, 16-09-2019 M

16 Muharram 1441 H

Kepada Yth:

1. Bupati Barru.
2. Ketua DPRD Barru.
3. Ketua TP-PKK Kab. Barru.
4. Kepala Kantor Kemenag Barru.
5. Camat di Kab. Barru.
6. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama.

Assalamualaikum Wr. Wb

Diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri acara Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Tingkat Kecamatan sesuai jadwal sebagai berikut:

No	Kecamatan	Hari	Tanggal/Bulan	Lokasi/Tempat	Pukul
1	Pujananting	Kamis	19-09-2019	Doi-Doi	08.00 Pagi
		Kamis	26-09-2019	Pujananting	13.00 Siang
2	Barru	Senin	23-09-2019	Masjid	08.00 Pagi
		Kamis	26-09-2019	Mattirowalie Kerenge Palakka	08.00 Pagi
3	Tanete Rilau	Selasa	24-09-2019	Masjid Besar Pekkae	08.00 Pagi
4	Tanete Riaja	Selasa	24-09-2019	Masjid Ralla	13.00 Siang
5	Soppeng Riaja	Rabu	25-09-2019	Masjid Besar Mangkoso	08.00 Pagi
6	Mallusetasi	Rabu	25-09-2019	PKG Mallawa	10.00 Pagi
7	Balusu	Senin	30-09-2019	Masjid Takkalasi	08.00 Pagi

Demikian undangan kami, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan banyak terimakasih.

Ketua,

Tembusan Yth

1. Bupati Barru sebagai laporan.
2. Ketua Baznas Provinsi Sulsel.
3. Pertinggal.

AG. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy, MA.
NPWZ. 7311 300 1 0000022

LAMPIRAN 8

Keputusan Bupati Barru terkait Penetapan Nama-Nama Pengusaha Mikro
Keluarga Miskin 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Jalan Sultan Hasanuddin No.15 Telp. (0427) 21043 Kode Pos 90711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 500/20/XI/2019/KUMDAG

TENTANG

PENETAPAN NAMA NAMA PENGUSAHA MIKRO KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA INVESTASI TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARRU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru, Pemerintah Kabupaten Barru memprogramkan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2019 yang efektif dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan penetapan nama nama pengusaha mikro yang Keluarga Miskin sebagai penerima bantuan modal usaha;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN NAMA NAMA PENGUSAHA MIKRO KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA INVESTASI TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan nama-nama pengusaha mikro Keluarga Miskin penerima bantuan modal usaha investasi Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan dari pada bantuan modal usaha adalah untuk membantu kepada para pengusaha mikro Keluarga Miskin untuk mengembangkan usahanya dengan harapan dapat keluar dari garis kemiskinan;
- KETIGA : Bagi para pengusaha mikro Keluarga Miskin penerima bantuan modal usaha investasi akan menerima bantuan modal usaha berupa barang (natura);
- KEEMPAT : Bantuan modal usaha yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barru kepada pengusaha mikro Keluarga Miskin adalah bantuan hibah dan tidak untuk diperjual belikan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan surat keputusan ini akan di bebaskan pada APBD Kabupaten Barru (DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru T.A. 2019);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 19 November 2019

Kepala Dinas,

ANDI TAKDIR, SE, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19640101 199203 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Barru sebagai laporan
2. Inspektur Kab. Barru di Barru
3. Kepala Bappeda Kabupaten Barru di Barru
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di Barru
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN BARRU
 NOMOR : 500/20/XI/2019/KUMDAG
 TANGGAL : 19 November 2019

DAFTAR NAMA NAMA PENGUSAHA MIKRO KELUARGA MISKIN
 PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA INVESTASI TAHUN 2019

NO.	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA
1	2	3	4
1.	LASAPA	Jl. Tanah Lapang RT 01 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
2.	ABD. KADIR	Jl. Tanah Lapang RT 01 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
3.	LANAJI	Jl. Lasaddi RT 04 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
4.	IMAMMI	Jl. Ujung Indah RT 01 Dusun Ujung Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
5.	TAHIR	Jl. Mattirobulu RT 07 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
6.	HARIS	Jl. Andi Emmpeng RT 05 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
7.	ITATI	Jl. Empang Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
8.	ASWANDI	Jl. Tanah Lapang RT 02 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
9.	ABD. RAUF	Dusun LabuangE RT. 02 Desa Kupa Kecamatan	Jual Barang Campuran

		Soppenga Riaja	
--	--	----------------	--

NO.	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA
1	2	3	4
112.	UMMARENG	Polewali Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng	Jual Barang Campuran
113.	AHMAD	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
114.	NURDIN PONIMAN	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
115.	SAHARUDDIN	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
116.	I M I D E	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
117.	BAHARUDDIN	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
118.	BAHAR	Cilellang Utara RT. 01 Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
119.	ANAS NUR	Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
120.	ISMAIL HASRIANI	Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran

Kepala Dinas,

ANDI TAKDIR, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19640101 199203 1 022

LAMPIRAN 9

Surat Perintah Kerja Bantuan Modal Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan



**DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARRU**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 23/KONTRAK-BARANG/KUMDAG/BR/XI/2019
Tanggal, 12 NOVEMBER 2019

**PEKERJAAN :
BELANJA BARANG DISERAHKAN
KE MASYARAKAT/PIHAK KETIGA**

TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Jalan : Sultan Hasanuddin No. 15 Telp. (0427) 21015 Kode Pos 90711

Barru, 12 November 2019

Nomor : 18/SPPBJ-BARANG/KUMDAG/BR/XI/2019
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

Kepada
Yth. Direktur CV. LIMA-LIMA
di-
Barru

Menindaklanjuti surat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Barru Nomor 199/BAHNT-KONSTRUKSI/UKPBJ-BR/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Non Tender Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga dengan nilai penawaran terkoreksi setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan UKPBJ Setda Barru sebesar Rp. 96.800.000,-(Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN,telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan UKPBJ Setda Barru.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

H. SABIRIN, S.Sos, M.Si
Nip. 19720105 199203 1 010

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Barru di Barru
2. Inspektur Kabupaten Barru di Barru
3. Kepala UKPBJ Setda Barru di Barru
4. Peninggal.



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 19/SP-BARANG./KUMDAG/BR/XI/2019
Paket Pekerjaan : Belanja Barang yang diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga
Kegiatan : Fasilitas Bantuan Modal (Modal Kerja dan atau Modal Investasi)
Bagi Usaha Mikro (Keluarga Miskin)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SABIRIN, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi, UMKM dan Transmigrasi
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Kab. Barru
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. LIMA LIMA
Alamat : Jln. H. Lanakka Kab. Barru.
yang dalam hal ini diwakili oleh : **Hj. ERNI DAMAYANTI**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk menyediakan *Fasilitas Bantuan Modal (Modal Kerja dan atau Modal Investasi) Bagi Usaha Mikro (Keluarga Miskin)* ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian:

No.	URAIAN	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Pengadaan Lemari Etakase	Unit	40	2.420.000,-	98.800.000,-

LAMPIRAN 10

NPHD Diskoperidag dengan Pengusaha mikro kurang mampu penerima bantuan

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
DENGAN
PENGUSAHA MIKRO KURANG MAMPU (MISKIN) PENERIMA BANTUAN
MODAL USAHA (NATURA)**

Nomor : 129/NPHD/XII/2019/Diskumdag

Yang bertandatangan di bawah ini masing – masing yaitu :

1. N a m a : **ANDI TAKDIR, SE. M.SI**
NIP : 19640101 199203 1 022
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Barru
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No.15 Barru

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Pemberi Hibah

2. N a m a : **NANDUNG. T**
Pekerjaan : Wirausaha
No. KTP : 7311055708420001
Alamat : Jalange Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi
Bertindak sebagai Penerima Hibah;

Menyepakati bahwa Pemberi Hibah memberikan bantuan modal usaha berupa lemari etalase Tahun Anggaran 2019 kepada Penerima Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

Pemberian bantuan modal usaha (lemari etalase) bertujuan untuk membantu bagi pengusaha mikro yang kurang mampu (miskin) dalam rangka mengembangkan usahanya.

**Pasal 2
JUMLAH HIBAH**


Pemberi Hibah menyalurkan Lemari Etalase Penerima Hibah, berupa 1 (satu) Unit Lemari Etalase dengan rincian terlampir.

LAMPIRAN 11

Dokumentasi Serah terima Bantuan Modal bagi Pengusaha Keluarga
Miskin

DOKUMENTASI

SERAH TERIMA BANTUAN MODAL INVESTASI BAGI PENGUSAHA KELUARGA MISKIN



**ANGGARAN
PERUBAHAN
T. A.2019**

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KAB. BARRU



LAMPIRAN 12

Surat Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Baznas & RSUD Barru

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA FAKIR DAN KELUARGA MISKIN**

Antara :

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU

Dengan :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua :
Kontrak dimulai sejak : 25 DESEMBER 2018

--	--



PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA FAKIR DAN
KELUARGA MISKIN
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BARRU
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU



Nomor :
Nomor Pihak Kedua :

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Desember 2018 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AG. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy, MA : Yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru Gedung Islamik Centre Lt. 2 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. dr. H. Amis Rivai, M.Kes : Yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, yang berkedudukan di Jl. Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, telepon (0427) 21221, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Fakir dan Keluarga Miskin sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan atau Rawat Inap bagi Keluarga Fakir dan Keluarga Miskin (selanjutnya dalam perjanjian disebut pasien) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

--	--

LAMPIRAN 13

MoU Pemerintah Daerah Barru dengan Baznas tentang Beasiswa
Pendidikan

3



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DENGAN



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

NOMOR: 3/BAZNAS-KAB/BR/IV/2019

Pada hari ini, Kamistanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kabupaten Barru, kami yang bertandatangan dibawah ini.

1. AG. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy. MA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Islamic Center Kabupaten Barru selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. DR. Ir. ABUSTAN, M.Si : Kepala Dinas Pendidikan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru yang berkedudukan di Jalan A.M Bau Massepe No 68 Kecamatan Barru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Se anjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan beasiswa kepada siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Mahasiswa yang berprestasi, miskin/kurang mampu dan yang hampir miskin,
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** setuju menerima bantuan beasiswa yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat,

LAMPIRAN 14

Surat Perjanjian Kerjasama Bedah Rumah Baznas dengan Pemerintahan
Desa/Kelurahan

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM BEDAH RUMAH KELUARGA MUSTAHIK
(KELUARGA FAKIR/MISKIN)
KABUPATEN BARRU**

**ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU**

**DENGAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
KABUPATEN BARRU**

NO. BAZNAS : _____

NO. Mitra : _____

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT, Pada hari ini Kamis Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy, MA : Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ... : Selaku Kepala Desa/Lurah beralamat di jalan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Yang selanjutnya masing-masing pihak telah bersepakat dan berkomitmen yang dilandasi semangat untuk meningkatkan derajat kehidupan dalam rumah tangganya karena rumah yang ditempati tidak layak untuk berteduh sebagai tempat hunian secara minimal

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan agar keluarga fakir/miskin mempunyai/memiliki rumah tempat tinggal yang layak sehingga yang bersangkutan dapat hidup dan beraktivitas dengan baik.
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan agar bantuan/biaya bedah rumah ini yang bersumber dari dana zakat dapat difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah memperoleh sumber-sumber lain yang sudah baik berupa bahan/perengkapan rumah mampu dalam bentuk tenaga dari pihak lain secara.

LAMPIRAN 15

Dokumentasi dengan Informan

Wawancara dengan Plt. Bupati Barru selaku Ketua Tim TKPKD
Kabupaten Barru, Bapak Ir. Nasruddin, AM., M.Si.



Wawancara bersama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru, Bapak
A.Muh. Tamar, S.Sos, MM.Pub



Wawancara bersama Sekretaris dan Kabid Koperasi Dinas Koperasi,
UKM, dan Perdagangan Kabupaten Barru, Bapak Muhammad Kilat dan
Bapak H.Sabirin



Wawancara bersama Kasubid Peningkatan Kualitas SDM Bappeda Kabupaten Barru, Ibu A.Muliani Sultani, S.IP, M.Si



Wawancara bersama Camat Barru, Ibu A.Hilmanida, S.STP., M.Si



Wawancara bersama Camat Tanete Rilau,
Bapak Akmaluddin, S.STP., M.Si



Wawancara bersama Sekretaris Kecamatan Mallusetasi,
Bapak Syarifuddin, S.T



Wawancara bersama Wakil Ketua II Badan Amil Zakat kabupaten Barru,
Bapak Drs. H. La Minu kalibu, M.Si



Wawancara bersama Supervisor Penunjang Operasional Bank BRI
Cabang Barru,
Bapak Mif Apmijaya



Penerima Manfaat BPNT a.n. Suleha di Kecamatan Tanete Rilau bersama penerima manfaat lain



Penerima Manfaat PKH a.n. Kasma di Kecamatan Tanete Rilau bersama pendamping a.n. Amaliah



Penerima Manfaat BPNT a.n. Irawe di Kecamatan Mallusetasi



Penerima Manfaat Kesehatan Gratis a.n. Nurjannah di Kecamatan Mallusetasi



Penerima Bantuan Bedah Rumah a.n. Isia di Kecamatan Tanete Rilau

